



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1049 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KHONGHUCU INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang agama Khonghucu, perlu mendirikan Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia;
 - b. bahwa pendirian Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia wajib mendapat izin pendirian dari Menteri Agama;
 - c. bahwa pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan akreditasi minimum sesuai dengan surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:74/SK/BAN-PT/Min-Akred/PT/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia di Purwokerto;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KHONGHUCU INDONESIA.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia (STIKIN), yang beralamat di Jl. Sunan Bonang Nomor 121, Dukuhwaluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Rajawali Putra Banyumas, yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 28 tanggal 17 Februari 2016, dibuat oleh Notaris Dewi Rubijanto, S.H., berkedudukan di Kabupaten Banyumas, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU-0010440.AH.01.04. Tahun 2016.

KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi Pendidikan Agama Khonghucu pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
- b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI